

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2015 DI KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Asnawi, Marilang
awhiepantatkeong@gmail.com

Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The main problem of this article is how to implement the Regional Regulation of Majene Regency Number 19 of 2015 in the Permit for the Establishment and Arrangement of Self-Service Layout in Majene Regency from an Islamic Law Perspective. This type of research is classified as a field research with a syari normative theology approach and an empirical juridical normative approach. The results of this study indicate that the application of the Regional Regulation of Majene Regency number 19 of 2015 in the application of the permit to establish supermarkets in Majene Regency shows that the application of the permit to establish supermarkets in Majene has been implemented, but the application for the establishment permit has not been maximized because there are still violations and points that have not been carried out in accordance with perda. In view of Islamic law, the protection of the empowerment of small businesses and traditional markets is an activity that updates the development of human life so that they can benefit with ulil amri from government decisions, in accordance with Maqāṣid al-Syari'ah.

Keywords: Perda; Spatial; Supermarket; Maqāṣid al-Syari'ah;

Abstrak

Permasalahan utama tulisan ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 dalam Izin Pembentukan dan Penataan Tata Letak Swalayan di Kabupaten Majene dari Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan teologi normatif syari' dan pendekatan yuridis normatif yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Majene nomor 19 tahun 2015 dalam penerapan izin pendirian supermarket di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa penerapan izin mendirikan supermarket di Majene telah dilaksanakan, namun pengajuan izin pendirian belum maksimal karena masih terdapat pelanggaran dan poin yang belum dilakukan sesuai dengan perda. Dalam pandangan hukum Islam, perlindungan pemberdayaan usaha kecil dan pasar tradisional merupakan kegiatan yang memperbaharui perkembangan kehidupan manusia agar dapat memperoleh manfaat dengan ulil amri dari keputusan Pemerintah, sesuai dengan Maqāṣid al-Syari'ah.

Kata Kunci : Perda; Tata Ruang; Supermarket; Maqāṣid al-Syari'ah;

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Banyak orang yang mengambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen-manajemen pelaksanaan merupakan fungsi yang paling penting karna berhubungan dengan sumber daya manusia, pimpinan, organisasi harus dapat memberikan motivasi setiap orang masuk bekerja sama dengan orang untuk mencapai tujuan. Peraturan daerah merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan peraturan daerah juga menunjukkan ukuran berhasil tidaknya pemerintah

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya karna dengan peraturan daerah kita bisa melihat masalah masalah yang telah dan akan dilaksankannya.¹

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan daerah yang merupakan produk hukum/peraturan yang paling bawah, dapat didefinisikan sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.²

Rancangan perda yang telah ditujui oleh pemimpin DPRD kepada Gubernur, Bupati/walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Apabila rancangan perda yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari, perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib di undang dengan memuatnya dalam lembaran daerah. Pengesahan perda harus merumuskan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi "Perda ini dinyatakan sah", dengan mencantumkan tanggal sahnya dan kalimat pengesahan itu harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah, sebelumnya mengundang naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah. Sebagai upaya pengawasan terhadap peraturan daerah oleh pemerintah paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, peraturan daerah tersebut harus disampaikan kepada pemerintah, peraturan daerah yang dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.³

B. METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada pengambil keputusan, pelaku pedagang kecil terdampak dan pedagang besar pelaku pendirian swalayan di Kota Majene. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

C. RESULTS & DISCUSSION

1. Pelaksanaan Penerapan izin pendirian Toko swalayan di Kabupaten Majene.

Toko swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Dalam pelaksanaan pendirian toko swalayan meliputi:⁴

1. Lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasinya.
2. Toko swalayan dapat berada di datu lokasi dengan pasar rakyat
3. Toko swalayan yang berada satu lokasi dengan pasar Rakyat harus dikelola berdasarkan konsep kemitraan.

¹ Misdayani dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara,1993), h.12.

² H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95.

³Siswanto Sunarsono, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 37-38.

⁴Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Majene.

4. Lokasi pendirian toko swalayan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Perkulakan hanya dapat berlokasi pada akses system jaringan jalan arteri a tau kolektor primer atau arteri sekunder;
 - b. Pusat pemebelajaan dan hypermarket:
 1. Hanya berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor.
 2. Dilarang berlokasi pada system jaringan jalan lingkungan di dalam Kota/perkotaan; dan
 3. Pendiariannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
 - c. Supermarket dan departemen store:
 1. Dilarang berlokasi pada system jaringan jalan lingkungan; dan
 2. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
 - d. Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk system jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimaeket dengan jarak paling dekat 5 kilometer.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh ibu Subriah, S.Ag. (kasi Data dan Informasi mengatakan bahwa: Setiap orang yang ingin mendirikan usaha Harus menyertakan data yang sudah menjadi prosedur ketika ingin mendirikan Pasar swalayan untuk izin pendirian dari pemerintah daerah agar dapat meperoleh izin usaha dalam kategori Toko Swalayan.⁵

Adapun data yang dimiliki oleh dinas Penanaman Modal satu pintu (PTSP) sebagai berikut:

No	Nama Usaha	Alamat Usaha
1	PT Midi Utama Indonesia Tbk	Jl.Jend Sudirman Kecamatan Baggae Timur
2	PT Indomarco Prismatama	Somba timur Kecamatan Sendana
3	PT Indomarco Prismatama	Jl.poros Lingkungan Galung-Galung Kecamatan Pamboang
4	CV Sumber Hidup Mandiri	Jl.Poros Lingkungan Sasende Kecamatan Malunda
5	CV Sumber Hidup (Indomaret	Jl.Poros Lngkungan Lngkkungan Rangas Kecamatan Baggae
6	PT Indomarco Primatama	Jln Gatot Subroto Pa'leo Kecamatan Baggae
7	Toko Sulawesi	Jl Jenderal Sudirman Binanga Kecamatan Baggae Timur

Berdasarkan data yang diperoleh adalah data yang dimiliki oleh kantor dinas penanaman modal satu pintu (DPM-PTSP) Namun dalam penelitian lapangan ditemukan lokasi pendirian toko swalayan tak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Toko swalayan hanya dapat beraktifitas ataupun berdiri apabila telah memperoleh izin pendirian toko swalayan yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sebagai mana yang telah tertuang dalam pasal 15 Perda Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Untuk melakukan usaha pasar rakyat dan toko swalayan wajib memiliki izin yang terdiri

⁵Subriah S. Ag. *Kasi data dan informasi Dinas Penanaman Modal Satu Pintu*, di Kantor DPMSM Majene pada 16 Juni 2019.

atas;

- a. Izin usaha pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk pasar rakyat;
 - b. Izin usaha pusat pembelanjaan (IUPP) untuk pertokoan mall, plaza, dan pusat perdagangan; dan
 - c. Izin usaha toko swalayan (IUTS) untuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket dan perkulakan.
2. Izin usaha toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah setempat.
 3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh bupati.
 4. Permonhongan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi;
 - a. Studi kelayakam social ekonomi;
 - b. Analisa mengenai dampak lingkungan dan social ekonomi;
 - c. Skema pola kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah, koperasi, dan pasar rakyat; dan
 - d. Surat izin usaha/peruntukan lahan.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan bupati.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat 4 huruf a⁶ bahwa permohonan izin pendirian toko swalayan harus memenuhi studi kelayakan sosial ekonomi, studi tersebut dimaksudkan agar tidak adanya tumpang tindih akibat berdirinya pasar swalayan dalam hal ini tidak adanya penurunan pendapatan pedagang kecil akibat adanya atau berdirinya toko swalayan tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan salah satu narasumber yang di wawancarai yaitu bapak Mujahir (40 Tahun) pedagang, menyatakan:

Sejak adanya pasar modern saat ini, pembeli yang datang ke kami mengalami penurunan, yang datang di pasar tradisional kenapa karna banyaknya masyarakat yang tak mau lagi ke pasar, ya mungkin kalau pasar agak kurang bersih, beda dengan Toko Modern.⁷Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keberadaan toko swalayan mengakibatkan ketimpagan bagi pedagang kecil, dan pemberian izin pendirian dengan syarat studi kelayakan tersebut tidak maksimal sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut. Dalam konteks kajian pasar terdapat dua wilayah konsep kajian pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Dalam hal ini peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Kabupaten Majene. Menjadi sebuah alasan dalam melirik efektifitas peraturan Daerah Kota Majene Nomor 19 tahun 2015 terhadap maraknya pendirian pasar modern.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang bernama Risman 35 Tahun "Toko alfa midi dan indomaret itu bukanya 24 jam sedangkan saya memulai jualan pada sore hari, namun yang jadi masalah adalah mereka yang tidak membatasi jam bukutupnya serta jaranya begitu berdekatan sehingga peluang saya sebagai pedangang kaki lima sangat terbatas dikeranakan jarak mereka yang begitu dekat seharusnya pemerintah mengatur agar adanya keseimbangan bagi kami pedangang kaki lima⁸

Dari hasil wawancara diatas ditarik sebuah kesimpulan bahwa selain dari pada

⁶Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 15 Ayat 4 Huruf a Tentang Tentang Perlindungan , Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Majene.

⁷Muhajir *Pedagan Pasar Tradisional, wawancara di Pasar Sentral Kabupaten Majene, 15 Juni 2019.*

⁸ Risman *pedagang kaki lima wawancara di Kabupaten Majene, 15 Juni 2019*

maraknya pasar modern yang berjarak kurang lebih 500 meter tersebut pasar modern juga beroperasi selama 24 jam, sehingga hal tersebut mengakibatkan angka penurunan penghasilan bagi para pedagang di pasar tradisional. menunjukkan bahwa optimalisasi pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2015 tidak begitu maksimal, ditambah dengan beberapa masyarakat dalam hal ini adalah kaki lima (pk 5) dan pedagang pasar tradisional yang tidak mengetahui bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasar modern (swalayan).

Dalam hal ini dari Dinas penanaman modal satu pintu harus lebih melihat dari aturan yang berlaku dan tidak serta merta mengeluarkan izin usaha untuk pendirian pasar modern, seharusnya pemerintah meninjau kembali aturan yang berlaku. Ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah dengan realitas lapangan merupakan sebuah bentuk kurang efektifnya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang pendirian pasar modern. Dan tidak menjalankan peraturan daerah tentang Pendirian pasar modern dalam hal ini toko swalayan yang berjarak kurang lebih 500 Meter dari yang satu ke yang lain dan mengenai batas jam operasional masing-masing toko swalayan .

2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 dan Pengawasan dan Penataan Tata Letak Toko Swalayan di Kabupaten Majene.

Dalam sebuah *plaining* atau sebuah tujuan dalam hal ini pelaksanaan peraturan daerah memungkinkan sebuah ketidakmaksimalan dalam penerapannya karena disebabkan oleh faktor penghambat sehingga efektifitas penerapan sebuah perda tidak maksimal dan ada pula yang maksimal dikarenakan penerapan perda tersebut berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 19 tahun 2019 kabupaten Majene di temukan sebuah faktor penghambat sehingga perda tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal ini dijelaskan oleh salah satu narasumber yang bernama Harlianto, S.E.

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 19 tahun 2015 tersebut karena kurangnya SDM yang melakukan pengawasan secara langsung atau dapat dikatakan kurangnya SDM yang diwilayah lapangan”.⁹

SDM merupakan organ penting dalam sebuah kinerja baik pemerintahan ataupun swasta, dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa salah satu Faktor penghambat efektifnya perda tersebut karena kekurangan SDM diwilayah lapangan. Selain dari pada SDM ditemukan sebuah faktor yang lain sehingga menghambat keefektifitasan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2015 tersebut hasil wawancara menunjukkan bahwa pasar modern yang saling berdekatan sangat merugikan masyarakat sekitar sehingga tidak adanya ruang bagi masyarakat sekitar dan selain kekurangan SDM terdapat juga Faktor lain yaitu bentuk sosialisasi tentang perda nomor 19 tahun 2015 sehingga masih banyaknya masyarakat atau pedagang pasar yang belum tahu menahu tentang adanya peraturan daerah tersebut sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peraturan daerah tersebut.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap penertiban Peraturan Daerah Kota Majene Nomor 19 tahun 2015 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar moder Seperti yang terdapat pada pasal 15 ayat (1) s/d (5) harus mematuhi setiap aturan dan segala cara yang tertuang dalam perda tersebut. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang wajib mengerjakan segala bentuk pematuhan aturan tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah pertambangan perizinan maupun pengawasan dan penataan toko swalayan yang berada di Kabupaten Majene. Seperti yang

⁹Harlianto, S.E *kasi analisis hasil pengaduan dan pengawasan masyarakat*, wawancara di kantor dinas penanaman modal terpadu satu pintu Majene pada 16 Juni 2019.

dijelaskan oleh salah seorang narasumber yang bernama Harlianto, S.E (kasi analisis hasil pengaduandan pengawasan masyarakat) mengatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan kami itu sesuai dengan standar operasional kerja dinas pelayanan satu pintu tersebut dengan kata lain ketika ada pengaduan dari masyarakat itu sendiri barulah kami turun mengecek kebenaran dari aduan masyarakat tersebut, ada 3 proses pengawasan yang kami lakukan yang pertama jika ada laporan, melakukan monitoring, dan mengavaluasi”.¹⁰

Dalam pasal 25 Perda Kota Majene Nomor 19 Tahun 2015 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisioanal dan pasar modern bagian kedua yaitu pengawasan

1. Pemerintah daerah melakukan pengawsan terhadap pasar rakyat dan Toko swalayan.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. Laporan
- b. Monitoring
- c. Evaluasi

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tentang:

- a. Upaya perlindungan terhadap pasar rakyat
- b. Upaya pemberdayaan pasar rakyat, dan
- c. Upaya penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan

5. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan dan penataan, terutama kemitraan antara pasar rakyat dan toko swalayan

Sedangkan pada pasal 26 dijelaskan bahwa dalam rangka pengawasan, pemerintah daerah dapat meminta data dan/atau informasi penjualan kepada pengelola Toko swalayan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaian isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil monitoring.

Dalam perda kota Majene telah jelas dikemukakan perihal bentuk pengawasan terhadap toko swalayan dan penataan toko swalayan. Dalam rangka melakukan pengawasan melalui 3 cara yaitu pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Namun dalam penelitian lapangan pada saat mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Nuraida 56 Tahun) mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pedagang tak pernah tahu bahwa ada peraturan daerah yang mengatur tentang pasar dan pengawasan terhadap pasar, sehingga kami sebagai pedagang pasar tradisional tak tahu pelanggaran apa saja yang di langgar oleh toko swalayan dan kami tak tau hal yang baik kami lakukan ataupun toko toko besar itu berdiri”.¹¹

Dari hasil wawancara bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah yang berwenang belum begitu maksimal dan terdapat banyaknya masyarakat ataupun pedagang yang tak mengetahui terhadap adanya peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisioanal dan pasar modern

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu narasumber yang bernama Muh ilman .

Menjamurnya pasar modern di Kabupaten Majene tidak memperhatikan regulasi berdasarkan acuan Rencana Tata ruang wilayah, dan pemerintah juga serta merta

¹⁰Harlianto, S.E *kasi analisis hasil pengaduandan pengawasan masyarakat*, wawancara di kantor dinas penanaman modal terpadu satu pintu Majene pada 16 Juni 2019.

¹¹Nuraida *pedagang pasar*, wawancara di pasar tradisional Majene pada tanggal 15 Juni 2019.

melakukan pendirian pasar modern, namun pemerintah belum menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran atas tuntutan kami pada saat itu, seharusnya pemerintah kabupaten majene melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah terhadap pasar modern yang saling berdekatan.¹²

Seerti yang terdapat pada salah satu *Minimarket* dan sejenisnya ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan kondisi yang ada di lapangan tata letak toko swalayan yang tak mematuhi peraturan daerah, salah satunya adalah jarak antara toko swalayan yang satu dengan yang lain sangat berdekatan kurang lebih 500 meter hal ini menunjukkan bahwa penataan tata letak toko swalayan berbeda jauh dengan apa yang tertuang pada Pasal 12 ayat 4 huruf d¹³

Seerti yang di ungkapkan salah satu narasumber pada saat diwawancarai yang bernama Aco Mursalim, S.Sos., M.Si. Kasi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu.

“Kalau pengawasannya kita disini tetap dilakukan secara umum, sesuai dengan standar oprasionalnya disini dan sampai saat ini kita belum mendapatkan kesalahan kesalahan karena tidak ada juga aduan yang tersampaikan dan kita tidak mengawasi secara langsung dan walaupun ada aduan dan polemik di lapangan kami akan menindak lanjuti sembari mengkaji hal tersebut, dan jika benar ada masalah kami akan melakukan kordinasi dengan pihak DPRD untuk meninjau aturan-aturan yang berlaku”.¹⁴

Dari hasil wawancara diatas ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah yang berwenang melakukan monitoring terhadap pengawasan pasar dan toko swalayan akan tetapi kelemahan pemerintah setempat tidak memberikan pengertian atau dapat disebut mensosialisasikan tentang peraturan daerah tersebut, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau yang berwenang. akan tetapi pengawasan yang dilakukan tidak begitu maksimal sehingga masih ditemukan adanya ketimpangan antara pedangan tokoh Swalayan selain itu perlunya korndinasi yang baik dari dinas DPM-PTSP dan bebeberapa instansi yang terkait, dalam hal ini dalam pelanggar izin pasar Modern di Kabupaten Majene agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan seharusnya juga pemerintah mengeluarkan kebijakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini pasar modern yang sesuai dengan peraturan bupati dengan memberikan sanksi adimistrasi Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha;

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.¹⁵ Hal ini merupakan faktor penghambat terhadap pelaksanaannya aturan mengenai penataan tata letak serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal mengenai pelaksanaannya serta masih banyak pasar modern yang melanggar dan kurangnya perhatian pemerintah sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha

¹²Jumaing, *Masyarakat dan Pedagan Kaki lima*, Wawancara di Pasar Tradisional Majene pada tanggal 16 Juni 2019.

¹³Lihat Peraturan Daerah Kota Majene Nomor 19 Tahun 2015

¹⁴Aco Mursalim, S.sos., M.Si Kasi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu. 15 Juni 2019.

¹⁵Peraturan Bupati No 2 Tahun 2015 Penataan Pembinaan Pengawasan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan Pasrar Modern

pasar modern yang telah melanggar aturan tersebut. Bentuk pelaksanaan efektifitas peraturan daerah nomor 19 tahun 2015 dan Bentuk pengawasan tersebut tidak begitu maksimal dikarenakan tidak adanya tim yang turun langsung mengawasi lokasi dan dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian peraturan daerah, aturan yang berlaku serta kurang sosialisasi pejabat yang berwenang tentang adanya peraturan daerah tersebut sehingga mengakibatkan kurang paham atau tidak tahunya masyarakat peraturan daerah tersebut.

3. Pandangan Hukum Islam

Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan apapun aktivitas tersebut, begitu pula dengan hukum Islam atau kadang disebut dengan *Maqashid syariah* tujuan utama dari *Maqashid syariah* adalah merealisasi kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun akhirat.

Pasar merupakan sebuah tempat dimana jual beli dilaksanakan dan menjadi sebuah tempat pertukaran, penataan pembagunan pasar dengan penuh pertimbangan agar memperoleh kesejahteraan dan keadilan merupakan sebuah perintah agama hal tersebut di jalaskan dalam Firman Allah swt dalam QS al-Nisa/4:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁶

Dengan menentukan sebuah lokasi untuk mendirikan sebuah pasar dengan pertimbangan bahwa dengan adanya bangunan tersebut maka tidak ada ketimpangan yang terjadi pada masyarakat, maka pembangunan tersebut dilakukan secara penuh dengan tanggung jawab. Pendirian dan penataan pasar tersebut tidak dapat mempengaruhi agama masyarakat, tidak dapat mengganggu jiwa masyarakat, tidak dapat mengganggu akal masyarakat, tidak dapat mengganggu keturunan masyarakat dan tidak dapat mengganggu harta masyarakat.

Penataan pasar sebagai salah satu sarana pertukran uang bagi umat manusia Al-Qur’an sebagai pedoman menjelaskan segala aspek kehidupan seperti jual beli, untung rugi dan sebagainya. Hal tersebut di sampaikan dalam firman Allah swt QS Al-Taubah/9:111

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١١١ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”.¹⁷

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktifitas kehidupan kecuali

¹⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-hadi Media Kreasi. 2014),h. 87.

¹⁷Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-hadi Media Kreasi. 2014),h. 204.

bila memperoleh keuntungan semata dilayani. oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan. Ajaran muamalah adalah bagian paling penting (*dharuriyat*) dalam ajaran Islam.

Kebutuhan *dharuriyat* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, dan timbul fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara ini dikembalikan pada *maqashid syariyyah*. Penataan pasar tradisional yang dianggap berdekatan dengan pasar modern menimbulkan *kemadharatan* bagi salah satu pihak yaitu pasar tradisional.

Baik secara langsung maupun tidak langsung penataan pasar modern dan pasar tradisional tersebut akan mengurangi pendapatan atau omset salah satu pihak yaitu pasar tradisional sehingga segalanya beban ditanggung oleh pihak pasar tradisional. Dengan adanya kerugian diantara salah satu pihak maka kemaslahatan tidak tercapai atau terwujud padahal tujuan dari pada ekonomi Islam adalah kemaslahatan. Salah satu persyaratan kemaslahatan yang lebih kongkrit adalah: Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat adanya akibat negative yang ditimbulkan. Masalahh mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan kemadharatan dari manusia secara utuh. Sesuatu yang dianggap maslahat itu adalah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Sesuatu yang maslahat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an sunnah atau ijma. Dengan kata lain penataan pasar tradisional harus terlebih dahulu menilai dari sudut manfaat dan tak ada yang dirugikan.

D. KESIMPULAN

Penerapan Izin pendirian toko swalayan di kabupaten Majene tidak begitu maksimal dikarenakan masih adanya beberapa pendirian toko swalayan yang melanggar beberapa poin Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Seperti yang tertuang dalam Pasal 12 ayat 4 huruf (d) yang berbunyi minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk system jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak paling dekat 5 (Lima) Kilometer. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan izin pendirian toko swalyan masih kurang maksimal dengan aturan yang berlaku.

Bentuk Pengawasan dan Penataan Tata Letak Toko Swalayan di Kabupaten Majene dengan 3 cara bentuk pengawasan yang pertama konsepnya adalah laporan, monitoring dan evaluasi namun dalam pelaksanaan pengawasan dan tata letak ditemukan kekurangan didalamnya hal tersebut membuat efek yang begitu besar bagi dunia pasar tradisional dan modern seperti halnya menunggu sebuah laporan dari masyarakat akan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan daerah akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu menahu tentang peraturan daerah nomomor 19 Tahun 2015 tersebut. Dan monitoring dilakukan apabila terdapat pelaporan dari masyarakat semata.

Pandangan hukum Islam terhadap penataan pembangunan pasar terdisional di Kabupaten Majene segala aktivitas manusia mempunyai tujuan seperti halnya penataan pasar tradisional merupakan sebuah aktivitas yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan tujuan dari pada aktivitas pasar merupakan kemaslahatan umat manusia penataan pasar tradisional dan pasar modern yang tak memiliki jarak dapat menimbulkan sebuah efek ketimpangan sehingga hal inilah yang menimbulkan

kemadharatan bagi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Misdayanti dan kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah Jakarta: Bumi Aksara, 1993*

H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004*

Siswanto Sunarsono, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)*, h. 37-38.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Majene.

Subriah S. Ag. *Kasi data dan informasi Dinas Penanaman Modal Satu Pintu, di Kantor DPMSP Majene pada 16 Juni 2019.*

Wawancara

Muhajir Pedagan Pasar Tradisional, wawancara di Pasar Sentral Kabupaten Majene, 15 Juni 2019.

Risman pedagang kaki lima wawancara di Kabupaten Majene, 15 Juni 2019

Harlianto, S.E kasi analisis hasil pengaduan dan pengawasan masyarakat, wawancara di kantor dinas penanaman modal terpadu satu pintu Majene pada 16 Juni 2019.